



**PUTUSAN**  
**Nomor 2542 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. YUSNELLY**, bertempat tinggal di Jl. Arief Rahman Hakim Gg. Natuna Nomor 7 RT 03 RW IV Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riawantoro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raja Ali Haji, Nomor 71-72 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **HARMON M. PILIANG**, bertempat tinggal di Jalan Sei Jang Gg. III Nomor 1 RT 01 RW 04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;
2. **IMAS RUKIMAS**, bertempat tinggal di Jalan Sei Jang Gg. III Nomor 1 RT 01 RW 04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Herman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. Sutami Nomor 16, Tanjung Pinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri kenal dengan Tergugat Pada tanggal 01 Juni 2002 dikarenakan mulai menyewa rumah Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dekat dan menjadi akrab dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering datang dan berkunjung ke rumah yang disewa oleh Para Penggugat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di karena Tergugat ada masalah dengan suaminya dan juga bermasalah dengan keuangan maka Tergugat selalu meminjam uang dengan Para Penggugat yang sifatnya sedikit demi sedikit yang berulang ulang dan itu bertahun, dan atas peminjaman tersebut Para Penggugat selalu mencatat dengan buku dan meminta tanda tangan dari Tergugat yang perhitungannya sebagai berikut:

Untuk Tahun 2002

Yang tanpa menggunakan Kuitansi, hanya buku pengambilan :

Tanggal 20 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 21 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 286.000,00
Tanggal 24 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 27 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 500.000,00
Tanggal 07 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 13 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 14 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 18.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 167.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 300.000,00
Tanggal 08 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 600.000,00
Tanggal 16 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 500.000,00
Tanggal 25 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 17 September 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 29 Oktober 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 18 November 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 20 Desember 2002 Pinjam sebesar	<u>Rp. 700.000,00 (+)</u>
Total Pinjaman sebesar	Rp. 4.871.500,00

Untuk Tahun 2003

- Yang tanpa menggunakan Kuitansi, hanya buku pengambilan :

Tanggal 23 September 2003 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 11 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 300.000,00
Tanggal 18 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 30 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 09 November 2003 Pinjam sebesar	<u>Rp. 50.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 800.000,00

Untuk Tahun 2004

Tanggal 14 Januari 2004 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
--	----------------

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Januari 2004 Pinjam sebesar	Rp. 150.000,00
Tanggal 06 Februari 2004 Pinjam sebesar	Rp. 150.000,00
Tanggal 14 Maret 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 14 Maret 2004 (beli berats)Pinjam sebesar	Rp. 87.000,00
Tanggal 25 Maret 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 05 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 19 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 26 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 28 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 13 Mei 2004 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 29 Agustus 2004 Pinjam sebesar	<u>Rp. 150.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 1.287.000,00

4. Bahwa di samping itu juga Tergugat meminjam dengan Para Penggugat dalam jumlah yang besar, untuk agar memudahkan administrasi Para Penggugat setiap pinjaman yang besar dibuatkan kuitansi tanda terima yang sah, yang bila diperhitungkan sebesar :

1. Pinjaman Tanggal 25 Juli 2002 sebesar	Rp. 4.500.000,00
2. Pinjaman Tanggal 25 September 2002 sebesar	Rp. 10.000.000,00
3. Pinjaman Tanggal 09 November 2002 sebesar	Rp. 3.000.000,00
4. Pinjaman Tanggal 27 November 2002 sebesar	Rp. 2.500.000,00
5. Pinjaman Tanggal 02 Februari 2003 sebesar	Rp. 2.500.000,00
6. Pinjaman Tanggal 28 Maret 2003 sebesar	Rp. 2.000.000,00
7. Pinjaman Tanggal 14 Mei 2003 sebesar	Rp. 1.600.000,00
8. Pinjaman Tanggal 25 Juni 2003 sebesar	Rp. 1.600.000,00
9. Pinjaman Tanggal 25 Juni 2003 sebesar	Rp. 1.000.000,00
10. Pinjaman Tanggal 25 September 2003 sebesar	Rp. 2.400.000,00
11. Pinjaman Tanggal 12 Mei 2005 sebesar	Rp. 500.000,00
12. Pinjaman Tanggal 15 September 2005 sebesar	Rp. 1.000.000,00
13. Pinjaman Tanggal 26 September 2005 sebesar	Rp. 1.500.000,00
14. Pinjaman Tanggal 02 November 2005 sebesar	<u>Rp. 1.100.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 35.100.000,00

5. Bahwa sesungguhnya Tergugat pada tanggal 25 September 2002, ada meminjam uang pada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jasa 08% setiap bulannya, dimana Tergugat minta tolong sekali dengan menyembah-nyembah bahwa pada saat itu Tergugat sangat butuh uang dengan menjaminkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2872 Desa/Kel. Dompok atas nama Awaluddin, yang merupakan rumah yang

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggal atau ditempati oleh Para Penggugat, bahwa karena mendesak betul Tergugat menawarkan membayar jasa uang yang dipakainya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai uang yang dipinjam dikembalikan, maka pada tanggal 25 September 2002 dibuatkanlah surat perjanjian pinjaman yang disaksikan oleh anak Penggugat yang bernama Yusmardianto dan istri Penggugat I yaitu Imas Rukimas (Penggugat II), dan terhadap uang tersebut Penggugat sampai saat ini masuknya gugatan, Tergugat belum juga membayar dan atau menyelesaikan hutangnya;

6. Bahwa dari pinjaman Tergugat pada Para Penggugat pada tanggal 25 September 2002 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jasa 08% setiap bulannya hingga saat ini tidak pernah dibayar yang bila dihitung jasa peminjaman uangnya sebesar Rp800.000,00 X 12 bulan sehingga 1 tahun Rp9.600.000,00 dan hingga sekarang dari 2002 s/d 2012 sudah 10 tahun, jadi yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp9.600.000,00 X 10 tahun = Rp96.000.000,00;
7. Bahwa di karena hutang Tergugat sudah terlalu banyak maka Para Penggugat meminta atau menagih pada Tergugat macam mana penyelesaian hutang-hutang ini dan uang sudah menumpuk banyak karena uang tersebut Para Penggugat akan gunakan untuk membeli rumah, maka pada tahun 2005 Penggugat I dan Penggugat II berunding soal penyelesaian hutang dan pada saat Tergugat minta waktu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, maka Tergugat dan anaknya mencari uang yang akhirnya berkesimpulan akan menjual salah satu rumah milik Tergugat dan pada saat itu anak Tergugat dan Tergugat masih meminjam uang untuk mengurus administrasi balik nama;
8. Bahwa setelah pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan Penggugat I mencari kemana-mana namun Tergugat tidak ditemukan hingga 2010 Tergugat muncul dan meminta rumahnya dikosongkan, ketika Para Penggugat meminta hutang-hutangnya Tergugat beralih sudah tidak ada hutang dipotong uang sewa, dan Tergugat selalu mencari-cari masalah dengan mengalihkan perhatian untuk tidak membayar hutang;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat dari poin 2 sampai dengan poin 8 telah menunjukkan bahwa Tergugat ada memiliki hutang dengan Para Penggugat dan Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut, karena perbuatan tersebut Tergugat dinyatakan Ingkar Janji atas tidak dibayarnya hutang kepada Para Penggugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukkan dan menjelaskan bahwa Tergugat memiliki hutang pokok pada Para Penggugat sebesar = Rp42.058.500 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan tidak membayar hutang ke pada Penggugat, kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang kami hormati, untuk membayar hutang tersebut berikut dendanya pada Penggugat yang telah diperhitungkan sebagai berikut :

a. Hutang Pokok :

Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

b. Denda : dengan perincian tiap tahun pengambilan

Denda/Bunga sebesar 11 % per tahun atas kerugian yang diderita selama ini 2002 s/d 2012 dengan rincian sebagai berikut :

I. Hutang Tahun 2002 :

Yang tanpa menggunakan Kuitansi, hanya buku pengambilan :

Tanggal 20 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 21 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 286.000,00
Tanggal 24 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 27 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 500.000,00
Tanggal 07 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 13 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 14 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 18.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 167.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 300.000,00
Tanggal 08 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 600.000,00
Tanggal 16 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 500.000,00
Tanggal 25 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 17 September 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 29 Oktober 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 18 November 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 20 Desember 2002 Pinjam sebesar	<u>Rp. 700.000,00 (+)</u>
Total Pinjaman sebesar	Rp. 4.871.500,
Yang menggunakan Kuitansi :	
Pinjaman Tanggal 25 Juli 2002 sebesar	Rp. 4.500.000,00

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Tanggal 09 November 2002 sebesar	Rp. 3.000.000,00
Pinjaman Tanggal 27 November 2002 sebesar	<u>Rp. 2.500.000 (+)</u>
Total Pinjaman	Rp. 10.000.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2002 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

= Rp. 14.871.500 X 11% X 10 Tahun

= Rp. 1.635.865 X 10 Tahun

= Rp. 16.358.650,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Tahun 2002 juga ada perjanjian tanggal 25 September 2002 :

Jasa peminjaman uangnya sebesar Rp800.000,00 X 12 bulan sehingga 1 tahun Rp9.600.000,00 dan hingga sekarang dari 2002 s/d 2012 sudah 10 tahun, jadi yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp9.600.000,00 X 10 Tahun = Rp96.000.000,00

Jadi total bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2002 adalah :

= Rp. 16.358.650,00 + Rp. 96.000.000,00

= Rp. 112.358.650,00

## II. Hutang Tahun 2003:

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2003 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

Yang tanpa menggunakan Kuitansi, hanya buku pengambilan :

Tanggal 23 September 2003 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 11 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 300.000,00
Tanggal 18 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 30 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 09 November 2003 Pinjam sebesar	<u>Rp. 50.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 800.000,00

Yang menggunakan Kuitansi :

Pinjaman Tanggal 02 Februari 2003 sebesar	Rp. 2.500.000,00
Pinjaman Tanggal 28 Maret 2003 sebesar	Rp. 2.000.000,00
Pinjaman Tanggal 14 Mei 2003 sebesar	Rp. 1.600.000,00
Pinjaman Tanggal 25 Juni 2003 sebesar	Rp. 1.600.000,00
Pinjaman Tanggal 25 Juni 2003 sebesar	Rp. 1.000.000,00
Pinjaman Tanggal 25 September 2003 sebesar	<u>Rp. 2.400.000,00 (+)</u>
Total	Rp. 11.100.000,00

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2003 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

= Rp. 11.900.000,00 X 11% X 9 Tahun

= Rp. 1.309.000,00 X 9 Tahun;

= Rp. 11.781.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Jadi Total Bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2003 sebesar = Rp. 11.781.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Hutang Tahun 2004 :

Tanggal 14 Januari 2004 Pinjam sebesar Rp. 200.000,00

Tanggal 30 Januari 2004 Pinjam sebesar Rp. 150.000,00

Tanggal 06 Februari 2004 Pinjam sebesar Rp. 150.000,00

Tanggal 14 Maret 2004 Pinjam sebesar Rp. 100.000,00

Tanggal 14 Maret 2004 (beli beras) Pinjam sebesar Rp. 87.000,00

Tanggal 25 Maret 2004 Pinjam sebesar Rp. 100.000,00

Tanggal 05 April 2004 Pinjam sebesar Rp. 50.000,00

Tanggal 19 April 2004 Pinjam sebesar Rp. 50.000,00

Tanggal 26 April 2004 Pinjam sebesar Rp. 100.000,00

Tanggal 28 April 2004 Pinjam sebesar Rp. 100.000,00

Tanggal 13 Mei 2004 Pinjam sebesar Rp. 50.000,00

Tanggal 29 Agustus 2004 Pinjam sebesar Rp. 150.000,00 (+)

Jumlah Rp. 1.287.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2004 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

= Rp1.287.000 X 11% X 8 Tahun

= Rp141.570 X 8 Tahun

= Rp1.132.560 (Satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Jadi total bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2004: Rp1.132.560 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

IV. Hutang Tahun 2005 :

Pinjaman Tanggal 12 Mei 2005 sebesar Rp. 500.000,00

Pinjaman Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 1.000.000,00

Pinjaman Tanggal 26 September 2005 sebesar Rp. 1.500.000,00

Pinjaman Tanggal 02 November 2005 sebesar Rp. 1.100.000,00 (+)

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Rp. 4.100.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2005 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

= Rp. 4.100.000,00 X 11% X 7 Tahun

= Rp. 451.000,00 X 8 Tahun

= Rp. 3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Jadi Total Bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2005 adalah

= Rp. 3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah).

c. Kerugian Immateril, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat hingga sampai saat ini Para Penggugat Tidak dapat membeli rumah dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini bila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. (Hutang Pokok + (Denda tahun 2002 + Denda tahun 2003 + Denda tahun 2004 + Denda Tahun 2005) + Kerugian Immateriil.

= (Rp42.058.500,00 + Rp112.358.650,00 + Rp11.781.000,00 + Rp1.132.560,00 + Rp3.608.000,00 + Rp500.000.000,00)

= Rp. 170.938.710,00 + Rp. 500.000.000,00

= Rp. 670.938.710,00

(enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

12. Bahwa agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan ini sehingga putusannya perkara ini, tidak menjadi sia-sia (*Illusoir*) maka Penggugat I dan Penggugat II Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jamin (*conservatoir beslag*) atas kekayaan milik Tergugat terhadap barang tidak bergerak :

Meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 rumah tinggal dan tanah pertapakan yang terletak di Jl. Sei Jang Gang III Nomor 1 RT 01 RW 04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2872 Desa/Kel. Dompok Atas Nama Awaluddin;

13. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



14. Bahwa gugatan Penggugat ini dengan melihat bukti-bukti yang kuat dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000, cukup jelas dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Bahwa Penggugat juga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Tergugat telah berhutang pada Penggugat sebesar Rp42.058.500 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pada Penggugat baik hutang pokok maupun denda yang bila diperhitungkan sebesar:
  - a. Hutang Pokok : Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  - b. Denda : dengan perincian tiap tahun pengambilan Denda/Bunga sebesar 11 % per tahun atas kerugian yang diderita selama ini 2002 s/d 2012 dengan rincian sebagai berikut :

I. Hutang Tahun 2002 :

Yang tanpa menggunakan Kuitansi hanya buku pengambilan :

Tanggal 20 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 21 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 286.000,00
Tanggal 24 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 27 Juni 2002 Pinjam sebesar	Rp. 500.000,00
Tanggal 07 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 13 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 14 Juli 2002 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 18.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 167.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 02 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 300.000,00

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 600.000,00
Tanggal 16 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 500.000,00
Tanggal 25 Agustus 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 17 September 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 29 Oktober 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 18 November 2002 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 20 Desember 2002 Pinjam sebesar	<u>Rp. 700.000,00 (+)</u>
Total Pinjaman sebesar	Rp. 4.871.500,00

Yang menggunakan Kuitansi :

Pinjaman Tanggal 25 Juli 2002 sebesar	Rp4.500.000,00
Pinjaman Tanggal 09 November 2002 sebesar	Rp3.000.000,00
Pinjaman Tanggal 27 November 2002 sebesar	<u>Rp2.500.000,00(+)</u>
Total Pinjaman	Rp10.000.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2002 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

= Rp. 14.871.500 X 11% X 10 Tahun

= Rp. 1.635.865 X 10 Tahun

= Rp. 16.358.650,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Tahun 2002 juga ada perjanjian tanggal 25 September 2002 :

Jasa peminjaman uangnya sebesar Rp800.000,00 X 12 bulan sehingga 1 tahun Rp9.600.000,00 dan hingga sekarang dari 2002 s/d 2012 sudah 10 tahun, jadi yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp9.600.000,00 X 10 Tahun = Rp96.000.000,00

Jadi total bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2002 adalah :

= Rp16.358.650,00 + Rp96.000.000,00

= Rp112.358.650,00

## II. Hutang Tahun 2003 :

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2003 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

Yang tanpa menggunakan Kuitansi, hanya buku pengambilan :

Tanggal 23 September 2003 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 11 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 300.000,00
Tanggal 18 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 30 Oktober 2003 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 09 November 2003 Pinjam sebesar	<u>Rp. 50.000,00 (+)</u>

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 800.000,00
Yang menggunakan Kuitansi :	
Pinjaman Tanggal 02 Februari 2003 sebesar	Rp. 2.500.000,00
Pinjaman Tanggal 28 Maret 2003 sebesar	Rp. 2.000.000,00
Pinjaman Tanggal 14 Mei 2003 sebesar	Rp. 1.600.000,00
Pinjaman Tanggal 25 Juni 2003 sebesar	Rp. 1.600.000,00
Pinjaman Tanggal 25 Juni 2003 sebesar	Rp. 1.000.000,00
Pinjaman Tanggal 25 September 2003 sebesar	<u>Rp. 2.400.000, (+)</u>
Total	Rp. 11.100.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2003 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

$$= \text{Rp. } 11.900.000 \times 11\% \times 9 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 1.309.000 \times 9 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 11.781.000 \text{ (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)}$$

Jadi total bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2003 sebesar = Rp. 11.781.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

### III. Hutang Tahun 2004 :

Tanggal 14 Januari 2004 Pinjam sebesar	Rp. 200.000,00
Tanggal 30 Januari 2004 Pinjam sebesar	Rp. 150.000,00
Tanggal 06 Februari 2004 Pinjam sebesar	Rp. 150.000,00
Tanggal 14 Maret 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 14 Maret 2004 (beli beras)Pinjam sebesar	Rp. 87.000,00
Tanggal 25 Maret 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 05 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 19 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 26 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 28 April 2004 Pinjam sebesar	Rp. 100.000,00
Tanggal 13 Mei 2004 Pinjam sebesar	Rp. 50.000,00
Tanggal 29 Agustus 2004 Pinjam sebesar	<u>Rp. 150.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 1.287.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2004 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

$$= \text{Rp. } 1.287.000 \times 11\% \times 8 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 141570 \times 8 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 1.132.560,00$$

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Jadi total bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2004

adalah = Rp. 1.132.560,00

(Satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

IV. Hutang Tahun 2005 :

Pinjaman Tanggal 12 Mei 2005 sebesar	Rp. 500.000,00
Pinjaman Tanggal 15 September 2005 sebesar	Rp. 1.000.000,00
Pinjaman Tanggal 26 September 2005 sebesar	Rp. 1.500.000,00
Pinjaman Tanggal 02 November 2005 sebesar	<u>Rp. 1.100.000,00 (+)</u>
Total	Rp. 4.100.000,00

Jadi yang harus dibayar Tergugat untuk tahun 2005 (Hutang Pokok X Denda 11 % per tahun) :

= Rp4.100.000,00 X 11% X 7 Tahun

= Rp451.000,00 X 8 Tahun

= Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Jadi Total Bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2005 adalah = Rp3.608.000,00 (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

a. Kerugian Immateril, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat hingga sampai saat ini Para Penggugat Tidak dapat membeli rumah dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini bila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. (Hutang Pokok + (Denda tahun 2002 + Denda tahun 2003 + Denda tahun 2004 + Denda Tahun 2005) + Kerugian Immaterial

= (Rp42.058.500,00 + Rp112.358.650,00 + Rp11.781.000,00 + Rp1.132.560,00 + Rp3.608.000,00 + Rp500.000.000,00)

= Rp170.938.710,00 + Rp500.000.000,00

= Rp670.938.710,00

(enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, harus dibayar secara tunai dan seketika melalui penitipan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jamin yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat yaitu :

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meletakkan Sita Jamin Terhadap 1 Rumah Tinggal dan tanah pertapakan yang terletak di Jl. Sei Jang Gang III Nomor 1 RT 01 RW 04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2872 Desa/Kel. Dompok atas nama Awaluddin;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya (*plurium litis consortium*), dimana Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4 angka 4 Nomor 12, 13 dan 14 menuntut agar Tergugat mengembalikan uang:
  - Pinjaman tanggal 15 September 2005 sebesar Rp1.000.000,00
  - Pinjaman tanggal 26 September 2005 sebesar Rp1.500.000,00
  - Pinjaman tanggal 02 November 2005 sebesar Rp1.100.000,00 (dalam kuitansi tertulis Rp1.000.000,00 bukan Rp1.100.000,00)

Sedangkan setelah Tergugat cermati secara cermat dan teliti ternyata kuitansi tanggal 15 September 2005, kuitansi tanggal 26 September 2005 dan kuitansi tanggal 02 November 2005, secara jelas dan tegas menyebutkan Yusrizal menerima uang titipan (bukan pinjaman) dari Penggugat I dan Penggugat II. Dengan demikian demi sempurnanya gugatan, maka seharusnya Yusrizal diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukan antara masalah hutang piutang dengan masalah uang yang dititipkan Para Penggugat kepada Tergugat dan Yusrizal (*incasu anak kandung Tergugat*), dimana Para Penggugat pada halaman 4 angka 4 ada menyebutkan bahwa Tergugat meminjam dengan Para Penggugat. Namun bila dicermati secara cermat dan teliti ternyata kuitansi tanggal 28 Maret 2003, kuitansi tanggal 14 Mei 2003, kuitansi tanggal 25 Juni 2003, kuitansi tanggal 25 Juni 2003, kuitansi tanggal 25 September 2003 dan kuitansi tanggal 12 Mei 2005, secara tegas dan jelas menyebutkan Penggugat I dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II menitipkan uangnya kepada Tergugat (bukan meminjamkan uang), sedangkan dalam kuitansi tanggal 15 September 2005, kuitansi tanggal 26 September 2005 dan kuitansi tanggal 02 November 2005, secara jelas dan tegas menyebutkan Yusrizal menerima uang titipan (bukan pinjaman) dari Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 28 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah berhutang pada Para Penggugat sebesar Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pada Penggugat baik hutang pokok maupun bunga yang diperhitungkan sebesar :
  - a. Hutang Pokok : Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  - b. Bunga : tahun 2002 + bunga tahun 2003 + bunga tahun 2004 + bunga tahun 2005 adalah Rp129.794.400,00 + Rp18.326.000,00 + Rp1.904.760,00 + Rp5.822.000,00 = Rp155.847.160,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 153/PDT/2013/PT.R tanggal 24 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.TPI/KASASI Jo. 37/Pdt.G/2012/PN.TPI jo. Nomor

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/PDT/2013/PT.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 April 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 alinea ke-1 (pertama) dalam putusannya telah salah dalam penerapan hukum, karena telah membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (*incasu* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) yang nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan tidak ada hal-hal yang baru dalam memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat I, II/ Terbanding I, II yang perlu dipertimbangkan;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru seharusnya memeriksa ulang terhadap berkas perkara yang terdiri dari putusan, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti tertulis, memori banding dan kontra memori banding dan lain sebagainya, bukan mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013 yang nyata-nyata salah dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 (tiga puluh lima) dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013, yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tidak lengkap pihak-pihaknya (*plurium litis consortium*) adalah salah dalam menerapkan hukum, Yusrizal tidak ikut ditarik sebagai pihak

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini, dimana uang yang dititipkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada Pemohon Kasasi;

Dengan tidak diikutsertakannya Yusrizal oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam surat gugatannya sebagai pihak yang harus ikut digugat, maka surat gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang demikian itu menurut hukum adalah sebagai gugatan yang kurang sempurna atau cacat yuridis formal mengenai subyek gugatannya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;
- Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975;

Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 (tiga puluh lima) yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013 yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan Para Termohon Kasasi kabur (*obscuur libel*) adalah salah dalam menerapkan hukum, karena mencampuradukan mengenai peristiwa hukum hutang piutang antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi dengan peristiwa hukum uang titipan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi. dan uang titipan antara Yusrizal dengan Para Termohon Kasasi;

5. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 44 (empat puluh empat) alinea ke-4 dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013, yang menyebutkan: "Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, dan bukti P-4 sampai dengan bukti P-17 membuktikan bahwa pinjaman Tergugat kepada para penggugat adalah sebesar Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas jelas keliru, tidak benar dan tidak cermat serta salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Jumlah hutang Pemohon Kasasi kepada Para Termohon kasasi adalah sebesar Rp29.458.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) bukan sebesar Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Para Termohon Kasasi terhadap hutang Pemohon Kasasi sebesar Rp29.458.500,00 ditambah dengan uang yang dititipkan Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp9.100.000,00 dan ditambah lagi uang yang dititipkan Para Termohon Kasasi kepada Yusrizal sebesar Rp3.500.000,00, sehingga hutang tersebut bertambah menjadi sebesar Rp42.058.500,00 ;
  - Mengenai uang yang dititipkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kepada Yusnelly sebesar Rp. 9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang yang dititipkan kepada Yusrizal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) haruslah diajukan gugatan secara terpisah dengan gugatan mengenai hutang piutang antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo*, karena terhadap uang titipan tidak dapat dikenakan bunga pinjaman (*incasu* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975);
6. Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* pada halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan) putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- A. Jumlah Hutang Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Jumlah hutang Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Termohon Kasasi adalah sebesar Rp29.458.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bukan sebesar Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatannya;
- Hutang Pemohon Kasasi/Tergugat bertambah menjadi Rp42.058.500,00, karena ditambahkan dengan uang yang Para Termohon Kasasi titipan kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp9.100.000,00, selain itu Para Termohon Kasasi juga membebankan kepada Pemohon Kasasi uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan Para Termohon Kasasi kepada Yusrizal, yang dalam perkara ini tidak ikut digugat, hal ini jelas menurut hukum tidak dapat dibenarkan;
- B. Bunga Pinjaman Yang Diperjanjikan.
- Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman, tertanggal 25 September 2002 ada meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Para Termohon Kasasi,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2872/ Desa Dompok, atas nama Awaluddin, tertanggal 23 Mei 2011, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar 8 % perbulan;

- Namun demikian meskipun telah diperjanjikan atas hutang Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) besarnya bunga pinjaman adalah sebesar 8 % per bulan atau sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah membayar bunga pinjaman tersebut karena bunga pinjaman tersebut terlalu tinggi, tidak layak dan mengandung riba;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 46 (empat puluh enam) alinea pertama yang telah mengabulkan tuntutan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengenai bunga pinjaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar 8 % per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terhitung mulai sejak Surat Perjanjian Pinjaman dilangsungkan sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya wajar dan patut atas pertimbangan rasa perikemanusiaan dan keadilan bunga pinjaman tersebut disesuaikan dengan bunga pinjaman yang berlaku di bank pemerintahan/negara pada saat perjanjian dilangsungkan, yakni sebesar 1 % per bulan (*incasu* 12 % per tahun) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai Tergugat/Pemohon Kasasi membayar lunas hutangnya tersebut atau saat putusan ini dilaksanakan. Hal ini kiranya telah sejalan dengan :
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1253 K/Sip/1973, tanggal 14 Oktober 1976;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/PDT/ 1996, tanggal 9 Maret 2000;

**C. Bunga Pinjaman Yang Tidak Diperjanjikan.**

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 45 (empat puluh lima) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) mulai saat dihitungnya bunga hutang yang tidak diperjanjikan, yaitu dihitung masing-masing berdasarkan tahun sejak Tergugat/Pemohon Kasasi meminjam uang dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sampai gugatan ini

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014*



didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum;

- Apabila debitur (*incasu* Pemohon Kasasi/Tergugat) lalai membayar hutangnya, maka bunga "moratoir" yang harus dibayar (sebagai hukuman) menurut undang-undang yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22, bunga hutang ditetapkan 6 % per tahun, dan menurut Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Juga ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugatan sampai Tergugat membayar lunas hutangnya tersebut atau saat dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Hutang Tergugat/Pemohon Kasasi baik yang menggunakan kwitansi maupun yang tidak menggunakan kwitansi dan tidak ada diperjanjikan mengenai bunga pinjaman adalah sebesar Rp19.458.500,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan demikian bunga yang harus dibayar Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebesar  $Rp19.458.500,00 \times 6\%$  per tahun = Rp1.167.510,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) per tahun, dihitung sejak gugatan dalam perkara aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Juni 2012, sampai Pemohon Kasasi/Tergugat membayar lunas hutangnya tersebut atau saat putusan perkara ini dilaksanakan;
- Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan dan kemukakan di atas, maka terhadap hutang Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp19.458.500,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) baik yang menggunakan kuitansi maupun yang tidak menggunakan kuitansi hanya dapat dikenakan bunga hutang (moratoir) 6 % per tahun atau sebesar Rp1.167.510,00 per tahun, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea ke tiga yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar bunga hutang sebesar Rp155.847.160,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi jelas suatu pertimbangan hukum yang keliru,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 153/PDT/2013/PT.R, tanggal 24 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013, layak dan patut untuk dibatalkan;

**D. Uang Titipan**

- Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ada menitipkan uang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), selain itu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat juga ada menitipkan uang kepada Yusrizal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 (empat puluh enam) alinea ketiga dan pada halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea kedua yang telah mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat jelas keliru, tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum, dimana hutang Pemohon Kasasi/Tergugat baik yang menggunakan kuitansi maupun yang tidak menggunakan kuitansi dan yang dibuat perjanjian seluruhnya adalah sebesar Rp29.458.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bertambah jumlahnya menjadi sebesar Rp42.058.500,00 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), karena uang yang dititipkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp9.100.000,00 dan uang yang dititipkan kepada Yusrizal sebesar Rp3.500.000,00 ditambahkan ke dalam hutang Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Selanjutnya uang titipan yang diterima Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp9.100.000,00 dan uang titipan yang diterima Yusrizal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah dijumlahkan ke dalam hutang Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp19.458.500,00 (*incasu* hutang Pembanding/Tergugat yang tidak diperjanjikan bunga hutang), oleh *Judex Facti* dikenakan membayar bunga moratoir sebesar 6 % per tahun, dihitung masing-masing berdasarkan tahun sejak Pemohon Kasasi/Tergugat meminjam uang dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
- Terhadap uang titipan yang dikenakan bunga moratoir sebesar 6 % per tahun dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



membayar bunga tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013, jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975, terhadap uang titipan tidak dapat dikenakan bunga;

7. Bahwa, tuntutan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* agar Pemohon Kasasi/Tergugat membayar hutangnya dengan cara memisah-misahkan hutang Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan tahun pada saat Pemohon Kasasi/Tergugat meminjam uang tersebut dan menambahkan uang yang ditiitipkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp9.100.000,00 dan uang yang ditiitipkan ke Yusrizal sebesar Rp3.500.000,00 ke dalam hutang Pemohon Kasasi/Tergugat yang kemudian dikenakan membayar bunga yang tidak pernah diperjanjikan, jelas sama sekali tidak mencerminkan rasa perikemanusiaan, keadilan dan kepatutan, dan hal ini sama artinya *Judex Facti* membenarkan dan mendukung timbulnya praktek bank gelap yang justeru akan menyengsarakan masyarakat kecil seperti Pemohon Kasasi/Tergugat yang dihukum untuk membayar bunga hutang yang jumlahnya cukup fantastis, yakni sebesar Rp155.847.160,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), sedangkan hutang pokoknya hanya sebesar Rp29.458.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa, atas kelalaian Para Termohon Kasasi Para Penggugat sendiri yang tidak menagih uang yang dipinjamkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga uang pinjaman belum dikembalikan sampai saat ini oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka bunga hutang yang pantas untuk diperhitungkan hanya untuk selama 2 tahun. Hal ini kiranya telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Sip/1959, tanggal 25 Nopember 1959, yang menyebutkan :

“Dalam hal yang meminjamkan uang sendiri lalai untuk menagih, sehingga uang pinjaman sampai lama tidak dikembalikan (ic. sampai 20

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



tahun), maka bunga yang pantas diperhitungkan hanya untuk selama 2 tahun”;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, maka cukup berdasar dan cukup beralasan hukum bagi Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini di tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 153/PDT/2013/PT.R, tanggal 24 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 37/Pdt.G/PN.TPI, tanggal 28 Februari 2013, karena pertimbangan hukumnya tidak cermat dan tidak teliti serta diwarnai kelalaian-kelalaian dari Hakim Pertama (*error factie*), pertimbangan putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum/peraturan hukum yang berlaku (*law and regulation*), tidak berdasarkan atas azas keadilan dan kepatutan (*fairness and reasonableness*), sehingga melahirkan putusan yang tidak benar, keliru, dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti Tergugat telah *wanprestasi* maka harus dihukum untuk membayar dengan ditambah bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. YUSNELLY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. YUSNELLY** tersebut;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting S.H., C.N, M.Kn.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hari Widya Pramono, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2542 K/Pdt/2014